M Saiyid Mahadhir, Lc., MA

Sudah Mandi Wajib Haruskah Wudhu Lagi?

بسم الله الرحمن الرحیم

Pengantar

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang mengajarkan manusia ilmu pengetahuan, dan tidaklah manusia berpengetahuan kecuali atas apa yang sudah diajarkan oleh Allah swt. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada nabi besar Muhammad saw, sebagai pembawa syariat, mengajarkan munusia ilmu syariat hingga akhirnya ilmu itu sampai kepada kita semua.

Perkara thaharah (kesucian) adalah bagian dari agama yang sangat penting, mengingat perkara ini tidak bisa diwakilkan kepada orang lain, dimana pelaksanaannya menjadi kewajiban individu (fardhu 'ain).

Thaharah ini juga menjadi syarat diterimanya sebagian ibadah lainnya, sebut saja misalnya shalat, maka sah dan tidak sahnya shalat ini yang pertama sekali dilihat dari apakah pelakunya dalam keadaan suci atau tidak, sehingga kita bisa memastikan bahwa jika thaharahnya bermasalah (tidak sah) maka shalatnya pun pasti bermasalah (tidak sah).

Mandi janabah atau mandi wajib dalam lisan orang kita adalah bagian yang terpenting untuk diketahui secara dini, mengingat perkara ini sudah harus dilakukan pada hari pertama seorang muslim ketika ia sampai umur (*baligh*), jangan sampai anak-anak sudah bujang-gadis tapi tidak faham bagaimana cara mandi wajib, atau bahkan ada sebagian yang sudah mempunyai anak, tapi masih belum faham ritual mandi janabah.

Buku kecil ini berbicara tentang mandi janabah, mulai dari definisi, sebab-sebab yang mengharuskan mandi, hingga teknis mandi, berharap bahwa pengetahuan dasar ini bisa membantu dalam memastikan bahwa ibadah kita sudah sesuai dengan tuntuannya dari apa yang dijelaskan oleh para ulama.

Akhirnya penulis akui bahwa buku kecil ini masih jauh dari kesempurnaan, segala kekeliriuan dan kekurangan yang ada penulis haturkan permohonan maaf, dan penulis mohon didoakan supaya amal kecil ini bernilai disisi Allah swt. Amin.

Palembang, 27 September 2018

Muahammad Saiyid Mahadhir

Daftar Isi

A. Muqaddimah

Perihal *thaharah/*kesucian adalah hal utama yang biasanya dibahas oleh para ulama dalam hampir seluruh kitab fiqih yang ada. Mungkin ada makna tersirat dari sana, namun sederhananya bahwa bersuci itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh banyak ibadah sehingga ibadah yang dikerjakan sah, dan yang namanya syarat pasti dia hadirnya duluan.

Dalam fiqih masalah kesucian tidaklah sama dengan bersih, ukuran suci bukanlah kasat mata, namun dia adalah murni ritual. Tidak semua hal yang bersih bisa dikatan suci, dan sebaliknya tidak semua hal suci bisa dinilai bersih oleh mata. Pada pokoknya urusan bersuci ini adalah urusan ritual yang kadang tidak bisa dilogikakan, dalam bahasa fiqihnya ini dikenal dengan istilah *ghair ma'qulah al-makna.*

Jika ada yang buang angin, maka kondisi orang tersebut dalam keadaan tidak suci, padahal yang keluar bukanlahlah benda padat yang terlihat oleh mata, itu hanya angin yang bisa terbang dan hilang, tapi tetap saja jika sudah buang angin kondisi orang tersebut dalam pandangan fiqih berada dalam kondisi tidak suci.

Lalu orang tersebut harus melakuakn ritual wudhu, mulai dari meniatkan diri untuk menghilangkan hadats kecil, dilanjutkan dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, menyapu (sebagian) kepala, membasuh kedua

kaki sampai mata kaki, dan selesai. Lagi-lagi kita kadang kita bertanya-tanya, apa hubungannya keluar angin dari tempat itu, lalu kemudian diminta bersuci justru bukan ditempat sumber angin tersebut keluar. Inilah jawabannya bahwa perkara bersuci ini adalah urusan *ghair ma'qulah al-makna/*urusan ritual yang tidak bisa dilogikan.

B. Definisi Mandi Wajib

Sebenarnya istilah mandi wajib ini agak kurang familiar didalam kitab-kitab fiqih, para ulama lebih sering menyebutnya dengan istilah *ghusl janabah* (غسل الجنابة) atau mandi janabah.

Secara bahasa, Ibnu Faris dalam kamus Maqayis Al-Lughah menjelaskan bahwa *janabah* itu sendiri berarti jauh, lawan dari kata dekat. Disebut jauh karena seseorang yang sedang berstatus janabah dia sedang dalam posisi jauh (tidak bisa melakukan) sebagian ritual ibadah, semisal shalat, membaca Al-Quran serta berdiam diri di masjid, dst.[1]

Lebih lanjut istilah janabah digunakan untuk menunjukkan kondisi seseorang yang sedang berhadats besar karena telah melakukan hubungan suami istri, ataupun sebab-sebab lainnya, janabah dan hadats besar itu adalah dua kata yang mempunyai maksud yang sama. Jika ada seseorang yang berkata: Saya sedang dalam kondisi janabah, itu berarti dia sedang dalam keadaan berhadats besar.

Sedangkan secara istilah, mandi janabah

---

[1] Ibnu Faris, *Maqayis Al-Lughah,* jilid 1, hal. 483.

didefinisikan sebagai:

اسْتِعْمَال مَاءٍ طَهُورٍ فِي جَمِيعِ الْبَدَنِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ بِشُرُوطٍ وَأَرْكَانٍ

Menggunakan air yang suci pada seluruh tubuh dengan tata cara yang khusus dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya.[1]

Mereka yang sedang dalam kondisi janabah ini hukumnya wajib mandi terlebih dahulu agar bisa menjadi suci kembali sehingga bisa melaksanakan ritual ibadah lainnya, semisal shalat, membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid, dst.

Karena hukum wajib inilah akhirnya orang-orang kita lebih sering menyebutnya dengan istilah mandi wajib sebagai lawan dari mandi yang tidak wajib, dan menurut penulis penggunaan istilah mandi wajib ini juga mempunyai nilai posistif, setidaknya untuk lebih menguatkan bahwa memang dalam kondisi janabah (berhadats besar) seseorang wajib mandi agar bisa suci kembali.

C. Sebab Wajib Mandi

Diantara hal yang bisa membuat seseorang berada dalam kondisi hadats besar adalah sebagai berikut:

1. Keluar mani

[1] Kementrian Wakaf Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf; Mathobi' Dar ash-Shafwah Mesir, 1404-1427 H), hlm. 31/194.

Mani itu adalah benda cair yang keluar dari kemaluan dengan aroma yang khas, agak amis, sedikit kental dan mudah mengering seperti telur bila telah mengering. Dan biasanya keluarnya disertai dengan rasa nikmat dengan cara memancar. Bagaimanapun cara keluarnya, disengaja (mastur basi) atau mimpi, atau dengan cara hubungan suami istri, semua wajib mandi.

Pun begitu dengan perempuan, perkara mani bukan hanya bersumber dari laki-laki, dari perempuan juga ada, dan bagi perempuan juga memiliki kewajiban yang sama jika mani keluar dari mereka.

Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasalam* bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ –وَهِيَ اِمْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ– قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اَللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنْ اَلْحَقِّ فَهَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْغُسْلُ إِذَا اِحْتَلَمَتْ ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ

Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Ummu Sulaim istri Abu Thalhah bertanya: "Ya Rasulullah sungguh Allah tidak malu bila terkait dengan kebenaran, apakah wanita wajib mandi bila bermimpi? Rasulullah SAW menjawab: "Ya, bila dia mendapati air mani". (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagian remaja kita kadang bertanya, mimpi

apakah yang dimaksud? Kadang kala seorang guru menjawab dengan jawaban aneh, bahwa mimpi yang dimaksud adalah mimpi *menaiki perahu.* Penulis sendiri dahulunya pernah mendapati jawaban seperti itu, awalnya bingung tapi sekarang baru sadar. Mungkin maksudnya bagus agar tidak terkesan fulgar, tapi yang jelas mimpi apapun itu, jika setelah bangun kita mendapati air mani, maka pastikan bahwa kita harus wajib mandi.

Jika ini terjadi pertama kalinya bagi para remaja maka pastikan bahwa semenjak itu remaja tersebut sudah sampai umur/*baligh,* dalam bahasa agama *baligh*/sampai umur itu adalah masa dimana seseorang sudah dianggap besar, dan sudah harus mandiri, serta sudah harus menerima beban ibadah yang sama dengan orang dewasa.

2. Bertemunya dua kemaluan

Ini adalah bahasa lain dari hubungan intim sepasang suami istri (bukan hanya sebatas menempel), baik disertai keluarnya mani atau tidak, yang jelas sebatas bertemunya dua kemaluan, maka kondisi itu sudah membuat seseorang wajib mandi.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

إِذَا الْتَقَى الخَتَانَانِ أَوْ مَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ

"Bila dua kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan lainnya maka hal itu mewajibkan mandi janabah"

3. Keluarnya Haidh

Haidh adalah darah yang kelur dari seorang perempuan, ini bertanda bahwa mereka sudah sampai umur, umumnya keluarnya diusia remaja, tapi tidak sedikit walaupun masih umur setingkat kelas empat Sekolah Dasar sebagaian dari mereka sudah mendapati darah haidh.

Darah ini agak berbeda dari jenis darah pada umumnya, ia agak kehitam-hitaman, dan pastinya seorang perempuan mengerti hal ini, untuk itu lagi-lagi sangat penting kiranya pendampingan dari orang tua khsusunya ibu dalam hal ini, dan tidak ketinggalan ilmu *thaharah* juga wajib diajarkan segera agar ilmu ini hadir sebelum darah haidh hadir.

Kewajiban mandi ini sebagaimana firman Allah swt;

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu..” (QS. Al-Baqarah: 222)

Suci yang dimaksud adalah setelah mereka

berhenti dari haidhnya dan mandi, demikian At-Thabari menjelaskan dalam kitab tafsirnya.[1] Itu artinya halalnya hubungan suami istri setelah para istri mandi, itu juha berarti mandi itu hukumny wajib.

Lebih lanjut Rasulullah saw bersabda:

إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرَهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي

“Apa bila haidh tiba tingalkan shalat apabila telah selesai (dari haidh) maka mandilah dan shalatlah” (HR Bukhari dan Muslim)

4. Keluarnya Nifas

Nifas adalah darah yang keluar mengiringi keluarnya bayi juga darah yang keluar setelahnya. Keluarnya darah nifas ini mewajibkan mandi walaupun ternyata bayi yang dilahirkan dalam keadaan meninggal dunia. Yang jelas setelah darah ini berhenti, maka bersegeralah untuk mandi, agar bisa menjalankan aktivitas ibadah yang selama ini tertinggal.

Kewajiban mandi ini didasarkan kepada ijma’ (konsensus) para ulama, seperti yang tegaskan oleh Ibnul Mundzir.

5. Melahirkan

Sebagian ulama menilai bahwa melahirkan juga

---

[1] At-Thabari, *Jami’ Al-Bayan,* jilid 4, hal. 384

bagian dari hal yang mewajibkan seseorang mandi, walaupun melahirkannya tidak disertai nifas. Awalnya penulis sendiri kaget juga, apakah ada perempuan yang melahirkan tanpa ada nifas sama sekali, *wallahu a'lam bisshawab* ternyata menurut penuturan sebagian dari para suami yang bercerita langsung kepada kami memang ada sebagian istri mereka yang melahirkan tanpa nifas.

6. Meninggal dunia

Ini adalah kondisi terakhir yang membuat seseorang wajib mandi, karena sudah meninggal dunia dan tidak mampu untuk mandi sendri, maka kewajiban memandikan berada dipundak mereka yang masih hidup, tentunya dengan adab-adabnya yang mungkin nanti dibahas pada tulisan yang berbeda.

Rasulullah saw berkata saat salah satu putri beliau meninggal dunia:

اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

"Mandikanlah ia tiga kali atau lima kali atau lebih bebih dari sana" (HR. Bukhari dan Muslim)

7. Masuk Islamya Kafir

Perkara Islamnya kafir ini memang menjadi perdebatan diantara para ulama, apakah mereka wajib mandi atau tidak. Para ulama dari madzhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa orang kafir yang masuk Islam wajib mandi[1], setidaknya didasari

---

[1] *Hasyiah Ad-Dusuqi*, jilid 1, hal. 130-131

oleh sabda Rasulullah saw berikut ini:

رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ فَمُرُوهُ أَنْ يَغْتَسِل

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra bahwa Tsumamah bin Atsal ra dahulunya baru masuk Islam, lalu Rasulullah saw berkata: “Bawalah ia ke salah satu dinding bani fulan, dan perintahkanlah ia untuk mandi” (HR. Ahmad)

Selain itu besar kemungkinan bahwa mereka yang kafir itu pernah mengalami status janabah; baik karena mimpi, atau hubungan suami istri, dst, sehingga atas dasar inilah mereka wajib mandi, kalaupun sebab janabah itu sendiri tidak ada, tetap saja masuk Islamnya itu menjadi sebab mandi.[1]

Dan dalam kedua madzhab ini kewajiban mandi ini tidak membedakan antara mereka yan kafir asli dan murtad.

C. Dalil Mandi Wajib

1. Al-Quran

Perhatikan firman Allah swt berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ

[1] *Kassyaful Qina’,* jilid 1, hal. 145

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah: 6)

Dalam terjemah yang digarisbawahi diatas secara umum itulah makna dari firman Allah swr terkait mandi janabah atau mandi wajib. Memang penjelasannya sesederhana itu, sangat umum,

penjelasan rincinya akan didapat lewat hadits-hadits Rasulullah saw yang kemudian dari sana akan disimpulkan oleh para ulama mana yang wajib untuk dilakukan dalam ritual mandi tersebut dan mana yang sunnah, yang jika tidak dikerjakan maka mandi wajib sudah dinilai sah.

mandi janabah.

2. Dalil Hadits

Dalam hadits berikut ini, Aisyah ra memberikan keterangan kepada kita semua tetang mandi janabahnya Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ إِذَا اِغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ، يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْه)

Aisyah ra berkata: Ketika mandi janabah, Nabi saw memulainya dengan:

1. *Mencuci kedua tangannya,*
2. *Kemudian beliau menumpahkan air dari tangan kanannya ke tangan kiri,*
3. *lalu mencuci kemaluannya,*

4. *kemudian berwudhu’*
5. *Kemudian beliau mengambil air lalu memasukan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya,*
6. *Kemudian beliau menyirami kepalanya sebanyak 3 kali,*
7. *kemudian beliau meratakan air ke seluruh tubuhnya*
8. *kemudian beliau mencuci kakinya.*

(HR Bukhari Muslim)

Dalam penjelasan hadits yang lainnya diceritakan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas ra berkata: Maimunah (binti Harits) berkata: Aku meletakkan air mandi untuk Nabi saw mandi wajib, lalu beilau:

1. *Mencuci kedua telapak tangannya dua atau tiga kali.*

2. *Kemudian beliau menuangkan air ke telapak tangan kirinya,*
3. *dan membasuh kemaluannya,*
4. *kemudian beliau usapkan tangannya ke tanah,*
5. *kemudian berkumur, dan memasukkan air ke dalam hidung, lalu membasuh wajah dan kedua tangannya.*
6. *kemudian beliau mengguyur seluruh tubuhnya.*
7. *Setelah itu beliau bergeser dari tempatnya semula, lalu mencuci kedua kakinya."*

(HR. Bukhari)

Dalam kesempatan yang lainnya, Maimunah binti Harits mengungkapkan:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلًا، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى، فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ

يَنْفُضُ يَدَيْهِ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Abbas berkata: Maimunah (binti Harits) ra berkata: Aku memberi air untuk mandi kepada Nabi saw.

1. *Lalu aku tutupi Beliau dengan kain.*
2. *Maka Beliau menuangkan air ke tangannya, lalu mencuci kedua tangannya.*
3. *Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya lalu mencuci kemaluannya,*
4. *lalu tangannya dipukulkannya ke tanah kemudian mengusapnya lalu mencucinya.*
5. *Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya dan kedua lengannya*
6. *lalu mengguyur kepalanya,*
7. *lalu menyiram seluruh badannya,*
8. *dan diakhiri dengan mencuci kedua telapak kakinya.*
9. *Lalu aku berikan kain tapi Beliau tidak mengambilnya, lalu Beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya".*

(HR. Bukhari)

D. Teknis Mandi Wajib

Dari penjelasan dalil-dalil diatas, kemudian para

ulama menyimpulkan bahwa dalam perkara mandi janabah ini adal hal yanng hukumnya wajib dilakukan, dimana mandi janabah tidak sah jika tidak melakukannya.

Ada juga yang hukumnya sunnah, dimana mandi janabah tetap sah walaupun dianggap kurang sempurna. Dan ada juga yang sifatnya makruh, dimana hal itu baiknya jagan dilakukan saat melakukan ritual mandi janabah.

1. Wajib

Sederhananya, ada tiga hal saja yang penting untuk diketahui dan tentunya wajib untuk dilakukan sehingga aktivitas mandi wajib dinilai sah adalah:

a. Niat Mandi Wajib

Memang semua ulama sepakat bahwa niat itu letaknya di hati, sebagai tekad dan azam utuk melaksanakan suatu ibadah[1], namun sebagian ulama lainnya membolehkan bahkan menyarankan jika memang niat itu diawali atau disertai dengan lafazh niat.

Jika memang ada yang ingin melafazhkan niat, rata-rata lafazh niatnya dengan rerdaksi:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ

---

[11] Hasyiah Ibnu Abdin, jilid 1, hal. 105-106, Hasyiah ad-Dasuqi, jilid 1, hal. 133-135, Mughni al-Muhtaj, jilid 1, hal. 72-73, Al-Majmu', jilid 2, hal. 1
80, Kassyaf al-Qinna', jilid 1, hal. 152-154, Al-Mughni, jilid 1, hal. 221-226

Aku berniat untuk mandi dalam rangka mengangkat janabah

Atau:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الحَدَثِ الْأَكْبَرِ

Aku berniat untuk mandi untuk mengangkat hadats besar

b. Menghilangkan Najis Yang Melekat Di Badan (Jika Ada)

Khususnya najis-najis yang mungkin masih menempel ditubuh setelah haidh dan nifas, atau setelah berhubungan suami istri, atau najis-najis lainya yang mungkin ada.

c. Meratakan Air Keseluruh Tubuh

Meratakan yang dimaksud adalah memastian bahwa air mandi itu sampai ke seluruh tubuh, tanpa harus memakai sabun atau sampo.

Jika tigal hal ini dilakukan, maka mandi wajib yang dilakukan sudah sah, dan kondisi hadats besar sudah hilang.

2. Sunnah

Namun karena aktivitas mandi ini adalah termasuk dalam ranah ibadah, maka untuk kesempurnaan ibadah mandi ini mari sedikit kita lihat teknis detail mandi wajib ini yang penulis sarikan dari kitab *Al-Majmu'*.[1]

Dengan berlandaskan hadits Rasulullah saw

[1] An-Nawawi, *Al-Majmu',* jilid 2, hal. 177-195

riwayat Aisyah dan Maimunah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga hadits dari Jubair bin Muth'im yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam As-Syairozi mulai menjelaskan yang kemudian di jalaskan oleh imam An-Nawawi bahwa teknis mandi wajib tersebut sebagai berikut:

- Dimulai dengan *basmalah* dan niat mandi wajib.
- Mencuci kedua telapan tangan sebanyak tiga kali.
- Mencuci kemaluan, untuk menghilangkan najis baik depan maupun belakang. Karena mungkin saja masih ada bekas mani disekitar kemaluan depan, atau mungkin sebelum mandi melakukan aktivitas BAB terlebih dahulu sehingga harus dipastikan bahwa setelah BAB dicuci dengan bersih.

  Terlebih bagi perempuan yang mandi setelah haidh atau nifas, maka sangat dianjurkan untuk membersihkan sisa-sisa najis tersebut dengan sesutau yang harum, baik sabun mandi, minyak, dan seterusnya.
- Berwudu seperti wudu shalat. Hanya saja ada sedikit perbedaan diantara para ulama, apakah membasuh kakinya didahulukan atau diakhirkan setelah selesai mandi. Namun pilihan mana saja yang dipilih semuanya dibenarkan, karena itu masih disebut dengan wudu, dan wudunya tetap sah.
- Mengambil air lalu meggosokkan jari-jari ke

sela-sela rambut hingga mengenai kulit kepala dan jenggot (bagi yang ada). Untuk memastikan bahwa tidak ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Terlebih rambut perempuan yang panjang dan tebal, atau jenggot laki-laki yang kadang lebih tebal dan panjang dari rambutnya juga harus lebih diperhatikan lagi.

- Kemudian membasuh kepala tiga kali, agar dipastikan bahwa semua rambut dan kulit kepala terkena air.
- Lalu meratakan air keseluruh tubuh sambil menggosokkan tangan kesemua badan, dan dimulai dari bagian badan sebelah kanan, tiga kali.
- Pindah dari tempat berdiri, lalau kemudian membasuh kedua kaki. Karena dikhawatirkan bagian dalam telapak kaki tidak terkena air.

3. Makruh

Diantara hal yang dianggap makruh ketika mandi wajib adalah:

- *Israf* atau berlebihan dalam menggunakan air
- Banyak bicara
- Meminta bantuan orang lain saat mandi tanpa ada kebutuhan
- Mengulang-ngulang membasuh aggota badan padahal sudah cukup

E. Sudah Mandi Masih Butuh Wudu Lagi?

Masih dalam kitab *Al-Majmu'* jilid 2 hal. 189-191, Imam An-Nawawi mejaskan bahwa dalam permasalahan ini setidaknya ada empat pendapat:

1. Pendapat Pertama

Pendapat peratama yang diambil oleh para ulama madzhab As-Syafi'i bahwa jika seseorang sedang junub (berhadats besar) lalu dalam waktu yang bersamaan dia juga sedang berhadats kecil, maka dalam hal ini tidak butuh wudu lagi setelah mandi, cukup dengan mandi itu sendiri.

Alasannya karena memang dengan mandi secara otomatis seluruh anggota wudu juga sudah dilalui air. Hal ini dikuatkan dengan hadits Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam:*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ وَلاَ أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوْءًا بَعْدَ الْغُسْلِ

Dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mandi, lalu shalat dua rakaat, dan saya tidak melihat beliau berwudhu lagi setelah mandi." (Hr. Abu Daud)

Juga hadits Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* dalam riwayat Jubair bin Muth'im:

أَمَّا أَنَا فَأُحْثِي عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ فَإِذَا أَنَا قَدْ طَهُرْت

“Adapun aku (ketika mandi besar) menuangkan air di atas kepalaku dengan tiga kali tuangan, maka ketika itu aku suci.”

Hal ini berlaku baik dalam aktivitas mandi tersebut sudah ada wudunya atau tidak ada sama sekali.

2. Pendapat Kedua

Pendapat kedua menilai bahwa walaupun sudah ada mandi namun wudu tetap harus ada, sehingga dipastikan anggota wudu terkena air minimal dua sekali. Pendapat ini membolehkan baik wudunya diawal mandi atau atau diakhir mandi.

3. Pendapat Ketiga

Pendapat ketiga hampir sama dengan pendapat kedua bahwa tetap harus ada wudunya walaupun sudah mandi, namun yang membedakannya denga pendapat kedua bahwa anggota wudu yang harus terkena air tidak harus dua kali, cukup sekali saja disaat berwudu.

Pendpat ini sangat cocok bagi mereka yang kesulitan air, sehingga agak sedikit hemat air, sebelum meratakan air keseluruh tubuh boleh memulai dengan wudu terlebih dahulu, lalu kemudian disaat meratakan air keseluruh tubuh anggota wudu ini tidak harus terkana air lagi.

4. Pendapat Keempat

Pendapat keempat hampir sama dengan pendapat pertama, yaitu cukup hanya dengan meratakan air keseluruh tubuh walaupun tanpa

wudu asalkan dengan dua niat sekaligus, yaitu niat manjdi wajib dan niat wudu.

F. Penutup

Jika sudah mandi wajib asalkan tidak diakhiri dengan buang air kecil maupun besar, menurut pendapat madzhab Syafi'i hal itu sudah sah, dan boleh melaksanakan sholat setelahnya.

Jika diawal mandi sudah dimulai dengan wudu dan tidak diakhiri dengan buang air kecil maupun besar maka mandinya sudah sah, dan setelahnya juga boleh mengerjakan shalat.

Jika khawatir bahwa biasanya diakhir mandi masih ada buang airnya, lalu kemudian wudunya dilakukan diakhir saja, itu pun juga sah. Dan jika wudunya diwal lalu kemudian setelah akhir mandi wudu lagi, itu pun juga sah.

Dan harus diingat kembali bahwa wudu dalam mandi wajib bukanlah perkara yang wajib, yang wajib itu hanya ada tiga; niat, menghilangkan najis dan meratakan air ke seluruh tubuh.

Wallahu A'lam Bisshawab

Profil Penulis

Saat ini penulis adalah team ustad di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Penulis adalah salah satu alumni LIPIA Jakarta bersama team ustad Rumah Fiqih Indonesia lainnya yang juga satu almamater di fakukultas Syariah, dan beliau juga alumni pascasarjana Intitut PTIQ jakarta pada konsentrasi Ilmu Tafsir.

Selain aktif di Rumah Fiqih Indonesia, saat ini juga tercatat sebagai dosen di STIT Raudhatul Ulum yang berada di Desa Sakatiga Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, kampung halaman dimana beliu dilahirkan.

Juga aktif mengisi ta'lim di masjid, perkantoran, dan beberapa sekolah serta kampus di Palembang dan Jakarta.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com